



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 71/PUU-XVII/2018**

TENTANG

DANA KAMPANYE

- Pemohon** : Dorel Almir, Abda Khair Mufti, dan Muhammad Hafidz
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 21 Mei 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 326 UU 7/2017 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* adalah bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mendalilkan diri mereka sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta atau karyawan, yang beranggapan hak konstitusionalnya sebagai pemilih dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 326 UU 7/2017 karena tidak adanya pengaturan mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik dan/atau gabungan partai politik.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 326 UU 7/2017 dengan UUD 1945, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik bahwa

dengan berlakunya ketentuan norma pasal *a quo*, para Pemohon sebagai pemilih beranggapan norma pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional pemilih, khususnya hak atas kepastian hukum, untuk terlaksananya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil dengan adanya upaya memengaruhi pilihan pemilih yang dilindungi oleh Konstitusi. Perihal anggapan kerugian dimaksud telah tampak jelas hubungan kausalnya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Pokok permasalahan konstitusional para Pemohon adalah para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 326 UU 7/2017, yang menurut para Pemohon, Pasal 325 ayat (2) UU 7/2017 menetapkan 3 (tiga) pihak yang dapat memberikan dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden, yaitu: (i) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan; (ii) partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon; dan (iii) sumbangan yang sah menurut hukum serta tidak mengikat dari pihak lain. Menurut para Pemohon, pengaturan dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya untuk dana yang berasal dari pihak lain saja yaitu perorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha di mana ditentukan pembatasannya jika dana dimaksud berasal dari sumbangan pihak lain perorangan ditentukan tidak boleh melebihi Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah ditentukan juga tidak boleh melebihi Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Hal dimaksud diatur dalam Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017.

Bahwa, menurut para Pemohon, dengan tidak adanya batasan besaran jumlah dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dananya berasal dari calon Presiden atau Wakil Presiden atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden dalam ketentuan Pasal 326 UU 7/2017 menyebabkan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E UUD 1945 tidak terwujud karena ada kemungkinan penyumbang dana Kampanye fiktif melakukan berbagai praktik jual beli suara pemilih.

Tidak diaturnya pembatasan besaran dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dananya berasal dari calon Presiden dan Wakil Presiden menurut para Pemohon, menyebabkan adanya kekosongan hukum yang memberi celah praktik-praktik menyimpang sehingga menurut para Pemohon, pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 dan yang berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terwujud. Dan dengan dikabulkannya pembatasan besaran dana Kampanye yang dimohonkan pengujian dalam norma Pasal 326 UU 7/2017 akan memberikan kesetaraan bagi setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga tidak ada lagi pasangan calon yang memiliki dana yang besar yang mereduksi pasangan calon lainnya yang dananya terbatas serta memengaruhi pemilih dengan praktik *money politics*.

Terhadap dalil para Pemohon, Mahkamah menimbang bahwa masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah benar Pasal 326 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dana Kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang berasal dari pasangan calon, partai politik, dan/atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon, atau pihak lain yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah, berupa pemberian atau sumbangan yang sah menurut hukum serta bersifat tidak mengikat”.

Bahwa untuk memahami secara komprehensif pengaturan dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU 7/2017 tidak dapat hanya dilakukan secara parsial, tanpa memerhatikan keterkaitan antarpasal secara keseluruhannya hingga pengaturan yang terkait dengan ketentuan pidana. Karena, pada prinsipnya dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan tanggung jawab pasangan calon. Namun demikian bukan berarti seluruh dana kampanye hanya berasal sepenuhnya dari pasangan calon. Sebab dalam hal ini dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat juga diperoleh dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, termasuk pula diperoleh dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Lebih lanjut, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perolehan serta penggunaan dana kampanye yang berupa uang maka kepada

pasangan calon diwajibkan oleh UU 7/2017 untuk melakukan pembukuan khusus dana kampanye dan menempatkannya pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada bank.

Pembukuan khusus tersebut berisi penerimaan dan pengeluaran yang harus dibuat terpisah dengan pembukuan keuangan pribadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal demikian dimaksudkan agar tidak ada dana kampanye fiktif sebagaimana dikhawatirkan para Pemohon. Bahkan jika ada dana kampanye yang penyumbangannya tidak jelas identitasnya maka para Pemohon pun tidak perlu khawatir karena sumbangan demikian digolongkan sebagai sumbangan yang dilarang dan apabila larangan tersebut dilanggar akan terkena ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 527 UU 7/2017 yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Terlebih lagi jika dana kampanye tersebut tidak dilaporkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau tidak disetorkan oleh pasangan calon ke kas negara dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari maka pidananya menjadi lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima [vide Pasal 339 ayat (2) *juncto* Pasal 528 ayat (1) UU 7/2017]. Termasuk dalam kaitan ini jika tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sumbangan yang tidak jelas identitas penyumbangannya dan/atau tidak melaporkan kepada KPU atau tidak menyetorkannya ke kas negara maka pidana penjaranya adalah paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterimanya [vide Pasal 339 ayat (2) *juncto* Pasal 528 ayat (2) UU 7/2017]. Ancaman pidana yang terkait dengan sumbangan yang tidak jelas identitasnya, sebagaimana diistilahkan oleh para Pemohon sebagai dana kampanye fiktif ini, telah ditentukan jauh lebih berat dalam UU 7/2017 jika dibandingkan dengan UU 42/2008. Perubahan pengaturan ancaman pidana atas pelanggaran larangan dana kampanye bertujuan untuk menegakkan Pemilu yang jujur dan adil serta semakin memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dalam kaitan dengan hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*), Mahkamah tidak memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh para Pemohon karena *petitum* para Pemohon memohon agar

Mahkamah menyatakan Pasal 326 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dana Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 7/2017 yang berasal dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon, atau pihak lain yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah, berupa pemberian atau sumbangan yang sah menurut hukum serta bersifat tidak mengikat”. *Petitum* para Pemohon ini justru sangat berkaitan erat tidak hanya dengan norma Pasal 325 UU 7/2017 sebagai rujukan pokoknya melainkan juga dengan norma Pasal 327, Pasal 328, Paragraf 4 (Pasal 334 sampai dengan Pasal 339) mengenai Laporan Dana Kampanye, dan Ketentuan Pidana UU 7/2017.

Oleh karena jikapun permohonan para Pemohon dianggap benar sehingga kemudian dikabulkan, *quod non*, permohonan demikian justru akan merusak konstruksi pengaturan mengenai dana kampanye, sehingga seharusnya permohonan para Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, telah ternyata bahwa tidak terdapat relevansi antara alasan-alasan permohonan (*posita*) dan hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*) sehingga tidak terdapat keterkaitan antara *posita* dan *petitum*. Dengan demikian, permohonan, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusannya yang amar putusannya, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.